

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

PENGAJUAN UANG REFERRAL FEE KILAT

NOMOR

025/SPO/PGN/RSIH/V/2024

NO. REVISI

00

TANGGAL PENGESAHAN

: 07 Mei 2024

Email: rsintanhusada@gmail.com



LEMBAR VALIDASI DAN PERSETUJUAN

Jenis Dokumen

: SPO

Nomor Dokumen

: 025/SPO/PGN/RSIH/V/2024

Judul Dokumen

: PENGAJUAN UANG REFERRAL FEE KILAT

Nomor Revisi

.

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	:	Mila Sofariah, SE	Kepala Unit Pengeluaran	Muyey	7-05-2024
	:	M. Hilmy Mubarok	Koordinator PKRS Eksternal	Add	7-05-2024
Verifikator	:	Wahyu Suprayogo, SE. MM	Manajer Keuangan dan PKRS	Pa	7.05.2024
Validator	:	drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada	P	7.05.202

PENGAJUAN UANG REFERRAL FEE KILAT RUMAH SAKIT Halaman No. Dokumen No. Revisi 025/SPO/PGN/RSIH/V/2024 00 1/2 INTAN HIISADA Ditetapkan oleh: Direktur. STANDAR Tanggal Terbit: **PROSEDUR** 07-05-2024 **OPERASIONAL** INTAN HUSADA drg. Muhammad Hasan, MARS Pengajuan Uang Referral Fee Kilat adalah pengajuan sejumlah uang **PENGERTIAN** yang diajukan oleh PKRS Eksternal untuk diberikan kepada Bidan atau Dokter yang melakukan rujukan pasien ke RS Intan Husada dalam waktu 1 x 24 jam TUJUAN Sebagai acuan dan langkah-langkah untuk upaya preventif sehingga tertibnya pengeluaran operasional rumah sakit **KEBIJAKAN** Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen Rumah Sakit **PROSEDUR** 1. Staf Pengajuan menerima berkas pengajuan Referral Fee Kilat dari Staf Administrasi Keuangan dan PKRS yang sudah disetujui oleh Manajer Keuangan dan PKRS 2. Staf Pengajuan menginfokan berkas pengajuan Referral Fee Kilat sudah diterima kepada Staf PKRS Ekstenal 3. Staf Pengajuan memberikan formulir hutang kepada Staf PKRS Eksternal untuk diisi sesuai dengan berkas pengajuan Referral Fee Kilat 4. Staf Pengajuan menghitung uang sesuai pengajuan Referral Fee Kilat dengan disaksikan oleh Staf PKRS Eksternal dan memberikan uang tersebut 5. Staf PKRS Eksternal menerima Uang Referral Fee Kilat dari Staf Pengajuan dan membubuhi tandatangan pada formulir hutang yang sudah diisi 6. Staf PKRS Eksternal memberikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) kepada Staf Pengajuan maksimal 3 hari setelah uang diterima 7. Staf pengajuan menerima LPJ bukti bahwa uang sudah diberikan kepada perujuk (Bidan Atau Dokter) oleh Staf PKRS Eksternal 8. Staf Pengajuan mengajukan uang Referral Fee Kilat pada hari pengajuan untuk penggantian uang sebagai dana talang pengajuan Referal Fee Kilat yang dihutangkan

Email: rsintanhusada@gmail.com

RUMAH SAKIT	PENGAJUAN UANG REFERRAL FEE KILAT				
INTAN HUSADA	No. Dokumen 025/SPO/PGN/RSIH/V/2024	No. Revisi 00	Halaman 2/2		
	 Catatan : Referral Fee Kilat dihutangkan menggunakan dana talang uang Makan Karyawan Referral Fee Kilat dihutangkan Terlebih dahulu dan diganti saat tanggal pengajuan agar tidak menghabiskan uang Cash On Hand 				
UNIT TERKAIT	1. Unit PKRS Eksternal 2. Unit Pengeluaran				

Email: rsintanhusada@gmail.com